

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan batasan tersebut, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh warga desa yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan.

Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan

perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan partner kerja dalam menjalankan pemerintahan desa. Adanya kerjasama antara Kepala Desa dan BPD, diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi desa. Salah satu tujuan organisasi desa adalah tercapainya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Secara resmi, definisi APBDes memang tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan dari pemerintah, namun biasanya muncul dalam Peraturan Daerah (PERDA). Misalnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan APBDes dinyatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu ada program yang terencana yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah dan mengandung perkiraan, target, pendapatan, dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada pemerintah desa. APBDes yang telah disusun dan di

musyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan. APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Desa Hulawa salah satu desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Desa tersebut memiliki jumlah penduduk 3.76 jiwa. Desa ini mempunyai empat Dusun. Saat ini Desa Hulawa memiliki Kepala Desa Bapak Raflin Rachmat Basiru, S.Sos. Dasar pengaturan tentang desa termuat dalam UU No. 32/2005, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 12 tahun 2008 bermaksud memperkuat pemerintah desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Kalau mengikuti konstruksi undang-undang ini berarti desa tidak sekadar diperlakukan sebagai wilayah administrasi pemerintahan negara, melainkan juga kesatuan masyarakat hukum dengan hak-hak tradisionalnya. Karena itu, pada diri kepala desa sesungguhnya terdapat status ganda, sebagai pejabat pemerintah sekaligus pemimpin utama dalam masyarakat tradisional dengan hak-hak tradisionalnya. Status ganda ini tercermin cukup jelas dalam pengaturan tentang wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana ditentukan dalam PP No.

72/2005. Di antaranya, selain berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa juga berkewajiban mendamaikan perselisihan, serta mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.(UU No. 12/2008 menyebut eksplisit bahwa kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya sebagai hak asal-usul).

Melekat dalam status ganda ini kiranya setiap kepala desa harus menjalankan peran mediasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat desa: suatu peran yang sesungguhnya tidak ringan dan tidak selalu mudah dijalankan. Kalau digunakan bahasa UU No. 12/2008, kepala desa disebut sebagai “orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum, termasuk ketenteraman dan ketertiban.”

Keberhasilan pemerintah desa selain didukung oleh keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin desanya juga tidak lepas dari dukungan perangkat desa dalam menyelenggarakan proses pemerintahan tersebut, sehingga prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan harapan organisasi. Seorang kepala desa tidak hanya dituntut untuk sekedar menjalankan tugas dan kewajibannya, akan tetapi mengupayakan agar prestasi kerja perangkatnya baik sehingga kinerja individu dan organisasi meningkat. Apabila kepala desa tidak mampu memimpin dengan baik, tidak mampu menggerakkan perangkatnya untuk menciptakan prestasi kerja, maka pemerintahan desa tersebut tidak akan mampu berjalan secara optimal.

Peran kepala desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencurahkan buah pikiran dan tenaganya dalam pembangunan masyarakat, makin menjadi tuntutan. Sementara keterlibatan masyarakat yang akan menelorkan tunjang terima tanggung jawab terhadap upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan tersebut tetap dipupuk dan dikembangkan secara terus menerus.

Kepemimpinan kepala desa dalam rangka pengambilan keputusan yang terkait dengan perencanaan pembangunan pendidikan di desa, Ayahanda (sebutan Kepala Desa di Gorontalo) mengundang para tokoh-tokoh masyarakat (*tawu-tawu mowali*) untuk melakukan "*dulohupa*" atau musyawarah untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat desa. Kegiatan ini lazimnya melalui forum musyawarah pembangunan desa atau Musbang atau Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun.

Waktu pelaksanaan Musbang atau Musrenbang tersebut yaitu pada bulan Februari dan Maret tahun berjalan, yang turut dihadiri oleh pejabat-pejabat dari tingkat kecamatan, dan kabupaten seperti Camat, dan unsur satuan kerja pemerintah daerah sebagai pembina desa. Kepemimpinan partisipatif kepala desa nampak pula pada berbagai aktivitas melakukan kontak komunikasi (*human relations*) dengan warga masyarakat desa, melalui hubungan formal dan informal mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa.

Masalah actual yang dihadapi terkait dengan koordinasi kepemimpinan ada asumsi kepala desa tidak hanya duduk di balik meja kerja di kantor desa atau balai

desa melainkan berada di tengah-tengah dan bersama-sama dengan rakyat membangun semangat atau *ing madyo mangun karso* dalam pelaksanaan pembangunan dan pendirian gedung sekolah di desanya. Misalnya saja ketika turun bantuan pembangunan unit sekolah baru dari pemerintah ke desa yang membutuhkan penyediaan lahan pembangunan UKB tersebut, maka Kepala desa mengambil prakarsa mengadakan kontak komunikasi secara persuasif dengan warga desa yang memiliki lahan. Dengan pendekatan kekeluargaan yang menyenangkan kadangkala lahan tersebut dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan oleh pemiliknya (Walidun, 2011: 11).

Bertolak dari hal-hal yang diuraikan di atas inilah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang analisis penerapan teknik kepemimpinan pemerintahan desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian kualitatif merupakan fokus penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010:22). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana penerapan teknik kepemimpinan pemerintahan desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyatakan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan analisis penerapan teknik

kepemimpinan pemerintahan desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah tidak saja bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu-ilmu pendidikan luar sekolah terutama yang terkait dengan kepemimpinan dalam konteks pembangunan desa.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan lain dan atau peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang berbagai kinerja kepemimpinan khususnya dan studi pendidikan luar sekolah pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah kabupaten gorontalo khususnya pemerintah desa, dalam upaya mengetahui analisis penerapan teknik kepemimpinan pemerintahan desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.